

Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat

Oleh : Nella Sumika Putri dan Tim LBH Bandung

I. Latar Belakang

Seperti diketahui Jawa Barat adalah provinsi yang paling intoleran di Indonesia dalam persoalan hak asasi manusia terkait jaminan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Berdasarkan laporan KontraS, pada tahun 2015 terdapat 41 kasus pelanggaran ham dengan didominasi masalah keagamaan. Komnas Ham juga pada tahun 2015 menyatakan bahwa Jawa Barat menempati peringkat teratas dalam daftar pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan sebaran wilayah peristiwa dengan 20 kasus dari 87 kasus. Satu diantaranya adalah hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama terpenggal oleh pola yang termuat dalam format tindak pidana penodaan agama

Isu tentang penodaan agama dan ujaran kebencian telah menjadi satu isu yang paling banyak dibicarakan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang terkait konteks hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Isu ini banyak mendapat sorotan bukan hanya dari komunitas atau lembaga yang mempunyai fokus kajian dan advokasi di bidang Ham, tetapi juga mendapat perhatian dari Negara bahkan jauh sebelum reformasi di tahun 1998.

Di dalam konteks penodaan agama, salah satu soal yang menjadi perhatian besar adalah soal penegakan hukum yaitu terkait penerapan aturan tentang penodaan agama yaitu UU No 1/ PNPS tahun 1965

tentang pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama dan Pasal 165 a KUHP.¹

Aturan tentang penodaan agama ini seringkali disalahgunakan (misuse) dan penafsirannya tidak jelas dan tergantung kepada kepentingan yang muncul paling dominan, bukan untuk kepentingan hukum secara adil atau biasa disebut pasal karet.

Laporan ini akan menitikberatkan dan menganalisa lebih jauh dalam sudut pandang aspek hukum pidana terkait kasus yang berkaitan dengan soal penodaan agama. Kajian dan analisa khusus ini diharapkan akan dapat memberikan referensi dan rekomendasi terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan pidana penodaan agama

II. Paparan Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama

1. Kasus Kahfi Rosid

Pak rosyid merupakan warga asli dari kampung simpang RT/RE 003/005 desa pangkalan kecamatan cikidang kabupaten sukabumi. Pak Rosid bekerja sebagai tukang jahit. Awalnya rosyid merupakan warga biasa biasa saja dan berkehidupan dengan keluarganya yang tidak mencolok dikalangan warga. Rosid diketahui banyak pergi keluar kota diantaranya ke indramayu karena anaknya bersekolah di pesantren al zaitun.²

Awalnya kejadian rosyid dan adeknya misbah yang bekerja sebagai supir kedatangan beberapa orang yang katanya hendak belajar tentang islam dan alqur'an. Selanjutnya diceritakan bahwa akan ada sumbangan ke madrasah berupa 20 unit computer untuk madrasah. Setelah itu pada waktu diketahui setelahnya hampir setiap minggu rosyid mengajak beberapa keluarganya ke daerah bogor dimana beredar kabar bahwa rombongan itu di bogor pergi ke daerah puncak

¹ Hasil monitoring kasus-kasu penodaan agama dan ujaran kebencian atas dasar agama di Indoneisa yang diterbitkan oleh The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) pada tahun 2012

² Hasil Wawancara dengan Pak RW

dan mempelajari kitab injil disana, dan setiap pulangny mendapatk sejumlah uang saku. Diantara keluarganya yang ikut adalah dadang dan nunung,

Menurut keterangan pak RW bahwa kebiasaan keluarganya yang setiap minggu pergi ke bogor tidak pernah mengajak warga yang yain, dan orang yang ikut pun diduga karena tertarik dengan uang saku yang didapatkan jika mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan rosyid hanya mengajak untuk keluarganya mempelajari semua kitab kitab yang diturunkan oleh tuhan,

Sampai pada satu waktu datang beberapa orang ke rumah rosyid dan mengaku mencari saudaranya yang dibawa oleh rosyid untuk masuk Kristen di puncak bogor, dan ketika itu warga mendengar bahwa rosyid pernah mengaku masuk Kristen pada tahun 2010.

Dalam kajian tentang putusan Kasus Kahfi Rosid als Ocid bin Syafe'i dan Jalaludin Als Uding bin Syafe'i di Cikidang ini terjadi pada tahun 2013 di wilayah PN Cibadak, Sukabumi. Kedua orang pelaku adalah kakak adik (saudara kandung) yang didakwa oleh JPU dengan menggunakan Pasal 156a KUHP. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah berawal pada sekitar bulan Mei 2011 dimana Kahfi Rosid masuk menjadi pengikut Isa bersama dengan Dadang, Rusiana dan Misbah atas bimbingan Alosius. Pada bulan Februari 2012, mereka mengajak kakak Kahfi, Jalaludin menjadi pengikut Isa. Selanjutnya mereka mendirikan organisasi bernama Paguyuban Kinanti yang bertujuan membawa ajaran pengikut Isa, dimana Kahfi Rosid menjadi Sekretaris dan Jalaludin menjadi Keamanan. Kemudian kakak beradik ini mengajak beberapa masyarakat di sekitar Kp Simpang, Kec. Cikidang untuk mengikuti ajaran Pengikut Isa. Ajakan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga masyarakat sampai dengan 90 orang. Menurut warga masyarakat, Kahfi Rosid, Jalaludin dkk mempengaruhi umat muslim untuk mengikuti ajarannya dengan

memberikan pemahaman tentang kelebihan Nabi Isa berdasarkan surat-surat yang terdapat dalam Al Quran dan Alkitab. Setelah warga masyarakat percaya, kemudian mereka di mandikan/dibaptis di Vila Maharani, Cisarua Bogor. Pada kasus ini JPU menuntut masing-masing terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) tahun penjara.

2. Kasus Aef Leo bin Iyod

Kasus Aef Leo bin Iyod terjadi pada tahun 2015 di wilayah PN Tasikmalaya. Kasus ini menarik karena pelaku didakwa melakukan tindak pidana penghinaan terhadap agama menurut pasal 156 KUHP. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menginjak Al Quran untuk menegaskan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh pelaku dihadapan para saksi. Atas dakwaan ini terdakwa dituntut dengan 3 tahun penjara oleh JPU. Yang menarik pertimbangan JPU untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak didasarkan pada keterangan ahli. Hal yang menarik lainnya dalam tuntutan JPU terdapat kebingungan tentang pasal yang digunakan apakah pasal 156 atau pasal 156a KUHP termasuk penggunaan istilah apakah penghinaan atau penistaan/penodaan agama.

3. Kasus Heidi Eugene

Kasus Heidi Eugene als Haddasah J Werner binti Alexander Sorongan di Kota Bandung, adalah kasus yang didasarkan dugaan bahwa pelaku yang merupakan seorang pemimpin jemaat di Gereja Bethel Tabernakel (GBT) Shekinah Jalan Lengkong No 9 Bandung telah menyampaikan khotbah kepada Komunitas Flame dengan dihadiri oleh jemaat GBT yang berisikan pengajaran yang bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Alkitab secara terbuka. Hasil khotbah ini juga direkam secara audio dalam bentuk CD yang selanjutnya disalin dan dicetak. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku JPU mendakwa dengan dakwaan tindak pidana penodaan agama menurut Pasal 156a KUHP dan dituntut selama 2 tahun penjara. Pada putusannya PN Bandung membebaskan terdakwa Heidi Eugene als

Haddasah J Werner binti Alexander Sorongan dari dakwaan dan tuntutan JPU. Terhadap putusan ini JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan MA menolak permohonan kasasi dari JPU dan menguatkan putusan PN dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan penodaan agama melainkan penyesatan paham keagamaan karena tidak bertentangan dengan ajaran utama agama Kristiani.

4. Kasus Ahmad Tantowi

Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dua perbuatan yaitu perbuatan cabul/perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Nia Herawati yang merupakan bagian dari kegiatan pengikut kegiatan ajaran Surga Eden yang berada di bawah pimpinan terdakwa dimana korban adalah umat dari ajaran tersebut. Kejadian terhadap perbuatan cabul/perbuatan tidak menyenangkan ini terjadi sekitar tahun 2007. Dakwaan selanjutnya dari JPU adalah tentang penodaan agama terhadap suatu agama di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 156a KUHP, perbuatan ini terjadi antara tahun 2002 sd 2007. Untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan beberapa ahli untuk membuktikan unsur penodaan agama. Ahli tersebut berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MUI Jawa Barat, ahli Hukum Pidana dari salah satu universitas di Bandung dan ada salah seorang ahli yang tidak disebutkan identitasnya secara jelas dalam surat dakwaan. Dalam putusannya hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul dan penodaan agama. Pada putusannya Hakim PN Cirebon menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun atas perbuatan cabul dan penodaan agama dan bahkan putusan MA atas kasasi yang diajukan oleh terdakwa tetap menguatkan putusan PN Sumber, Cirebon.

5. kasus Oben Sarbeni bin H Hodin

Kasus Oben Sarbeni bin H Hodin di lingkungan PN Tasikmalaya. Berdasarkan putusan PN Tasikmalaya No 480/Pid B/2010/Pn.Tsm

tertanggal 1 Februari 2011, terdakwa terbukti melakukan perbuatan menurut pasal 156a KUHO tentang dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama dan dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun. Pada putusan banding PT Bandung No 75/Pid/2011/PT BDG, tertanggal 15 Maret 2011, terdapat perubahan terkait kualifikasi dan lama pidana menjadi melakukan tindak pidana “penodaan agama” dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

III. Analisa Kelima Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kelima kasus tersebut adalah terkait beberapa fakta dalam persidangan dan putusan yang antara lain,

- terdapat kasus tindak pidana penodaan agama yang didakwakan berdampingan dengan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencabulan,
- penerapan Pasal yang digunakan oleh JPU untuk mendakwa terdakwa seringkali tidak jelas apakah yang digunakan adalah pasal 156 atau pasal 156 a KUHP, termasuk mekanisme penegakan hukum dalam menafsirkan UU No 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Hal ini terkait dengan keberadaan Pasal 2 dan 3 mengenai mekanisme administratif sebelum mengedepankan hukum pidana. Hampir dalam semua dakwaan dan pembuktian JPU tidak memilah secara terpisah mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apakah pelaku melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dimana semua dianggap seolah-olah sebagai perbuatan yang sama.

Dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan

keterangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak pidana sendiri tidak terdapat suatu penjelasan dan penafsiran yang cukup jelas tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai penodaan terhadap agama. Sehingga tidak terdapat suatu pemisahan yang jelas apakah suatu perbuatan tergolong dalam penafsiran yang menyimpang atau penyesatan atau berisikan permusuhan dll.

Pada kasus-kasus yang dianalisis, individu yang dijadikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam menentukan apakah terjadi penodaan agama atau tidak diantaranya adalah ahli hukum pidana, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia bahkan FPI, sedangkan berdasarkan data yang ada FPI adalah pelaku tindakan intoleran paling tinggi termasuk MUI. Permasalahan yang mengemuka di sini individu yang ditempatkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan apakah suatu perbuatan tergolong dalam penodaan agama atau tindak pidana terhadap agama lainnya seringkali tidak dijelaskan secara detail mengenai latar belakang keahlian yang dimiliki dan sejauh mana pengalaman yang pernah dilakukan dalam melakukan pengkajian terhadap agama yang menjadi objek permasalahan. Akan tetapi di sisi lain pihak penasihat hukum juga tidak terlalu mempermasalahkan individu yang dijadikan ahli di muka persidangan. Hal ini menjadi suatu analisis yang perlu didiskusikan lebih lanjut mengingat dalam kasus-kasus penodaan agama yang ada, keterangan yang disampaikan oleh ahli menjadi faktor penentu sebagai sarana pembuktian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana terhadap agama (penodaan atau penyesatan agama) dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ketidakjelasan regulasi perundang-undangan serta pemahaman yang tidak seragam antara penegak hukum dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan akan

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana terhadap agama khususnya penodaan agama oleh penegak hukum dan bagaimana peranan serta kualitas dari ahli yang bertindak selaku pemberi keterangan dalam persidangan yang mana keterangannya dipergunakan oleh jaksa dan hakim dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

A. Penafsiran unsur-unsur tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) oleh penegak hukum

Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (apostasy) dan penghinaan (blasphemy) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Seringkali perumusan yang tidak jelas tentang pengertian “penghinaan agama” memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu. Di negara yang multikultur dan multi agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain, dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain.³

Tindak pidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan

³ Nella Sumika Putri, Widati Wulandari dan Raden Ayumas Zisni, *Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain*, DIPA FH Unpad, 2015, Hlm

dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010.⁴ UU ITE juga memperluas tindak pidana terhadap agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik.

KUHP pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia...”

UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap agama. Pasal 1 UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama merumuskan tentang perbuatan yang dilarang berupa:⁵

- a. Sengaja
- b. Dimuka umum
- c. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu
- e. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu

⁴ Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

⁵ lihat pasal 1 uu no1/pnps/1965 tentang penodaan agama

Selanjutnya UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156 a KUHP yang berisikan:

Pasal 156a

“.. barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan penafsiran pada pasal 156a perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang mana perasaan/perbuatan tersebut berisikan/bersifat:

- a. Permusuhan
- b. Penyalahgunaan atau
- c. Penodaan

Dimana objek dari pasal ini adalah suatu agama yang dianut di Indonesia, yang jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Kedua ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, langkah hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi Pasal 156 a KUHP tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1.

KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Untuk itu

penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diingkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum.⁶ Akan tetapi pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu undang-undang⁷ hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri. Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim antara lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penodaan agama, menurut peneliti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan.⁸ Menurut konsep Kristen, penodaan agama terdapat dua bentuk melawan anak Tuhan serta melawan roh kudus. Penodaan agama menurut Kamus Katolik tidak hanya sebatas kata-kata akan tetapi segala bentuk ekspresi baik kata, tanda atau gerak tubuh yang menghina kebaikan Tuhan.⁹ Pada agama Islam,

⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 8.

⁷ Idem

⁸ L.W.Levy, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred From Moses To Salman Rusdhie*, Knopf, New York 1993, Hlm 3.

⁹ Marzena Romanowska, hlm 24.

tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, Al Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir. Sehingga penodaan agama sesungguhnya terdiri dari murtad dan kafir. Murtad sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu murtad sehingga menjadi tidak percaya Tuhan/sesat (irtidad) dan meninggalkan Islam untuk berpindah menjadi penganut agama lain. (rida)¹⁰

Adapun alasan-alasan diperlukannya kriminalisasi perbuatan atas agama adalah:¹¹

1. Teori perlindungan agama

Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya

2. Teori perlindungan perasaan keagamaan

Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama

3. Teori perlindungan perdamaian/perasaan keagamaan

Kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.

Upaya kriminalisasi maupun dekriminalisasi suatu perbuatan perlu memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:¹²

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari

¹⁰ ibid

¹¹ Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, Hlm 2.

¹² Bassioni, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet.3, Semarang, Hlm 37

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang atau dipandangan dari pengaruh-pengaruh yang sekunder

Tindak pidana terhadap agama adalah tindak pidana yang sensitif, karena keberagaman agama yang dianut di Indonesia. Proses kriminalisasi tindak pidana terhadap agama adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara komprehensif. Pembentukan undang-undang harus mampu melihat kedepan, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Pembentuk undang-undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada.¹³ Sehingga, ketentuan pidana hendaknya tidak digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.¹⁴

Dalam kasus Ahmad Tantowi, yang diputus oleh PN Sumber pada 16 September 2010, yang mana terdakwa dijatuhi pidana selama 10 tahun penjara atas tindak pidana melakukan perbuatan cabul dan penodaan agama terdapat beberapa hal yang dapat dikaji. Terdakwa dianggap melakukan dua perbuatan tersebut terhadap korban Nia Herawati. Jika dilihat dari dakwaan JPU, JPU menganggap hal ini sebagai dua perbuatan yang berdiri sendiri antara perbuatan cabul dan penodaan agama. Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Nia Herawati pada dasarnya adalah pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan cara – cara antara lain melalui ajaran agama dan pemaksaan sehingga korban mengalami perbuatan cabul. Yang menarik dari kasus ini adalah tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP digunakan oleh JPU sebagai perbuatan berdiri sendiri dan dianggap

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, Hlm 109.

¹⁴ Jeremy Bentham, Dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 48.

terbukti oleh hakim. Dalam dakwaannya JPU tidak secara terpisah membedakan antara perbuatan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama.

JPU untuk membuktikan unsur ketiga perbuatan tersebut menggunakan 4 orang keterangan ahli yaitu:

1. Mohammad Amin Jamaludin yang merupakan anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pengkajian dan Pengembangan Islam di MUI Pusat Jakarta
2. Prof Dr HM.Salim Umar.,MA yang merupakan Ketua Komisi Fatwa di MUI Jawa Barat yang bertugas menerima konsultasi dari masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi, menyinggung tentang fatwa-fatwa antara lain tentang kehalalan produk makanan dan minuman, tentang sosial kemasyarakatan termasuk tentang aliran sesat dan tentang ekonomi keuangan syariah.
3. Prof Dr Edi Setiadi, SH.,MH yang merupakan Guru Besar ahli Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Unisba Bandung dan
4. Prof Dr H Salim Bajri yang dalam keterangan ahli tidak diterangkan tentang profesi dan keahliannya.

Yang menarik dari kasus ini berdasarkan salinan putusan, pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak melakukan pembelaan yang cukup terhadap unsur-unsur pasal 156a KUHP.

Pendapat saksi ahli ke-3¹⁵ yang menyatakan bahwa

“...catatan-catatan tersebut diajarkan kepada orang lain secara keseluruhan dapat membahayakan serta akan terjadi adu domba di dalam masyarakat, akan tetapi bila catatan itu hanya untuk dirinya sendiri, itu urusannya dengan Allah saja”

¹⁵ Hlm 51

Penjelasan ini bila ditarik ke dalam unsur ketentuan Pasal 156 a KUHP sebenarnya digunakan untuk menjelaskan unsur “sengaja dimuka umum”. Dalam pertimbangan hakim unsur ini dibuktikan dengan menjelaskan bahwa kata-kata menghasut diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh orang lain¹⁶ selanjutnya majelis hakim tidak menjelaskan secara detil apa yang dimaksudkan dengan “dimuka umum”. Dalam pembuktian terdapat dua pendapat yang bertentangan dimana saksi-saksi dari pihak JPU¹⁷ sedangkan saksi-saksi dari penasihat hukum tidak mendukung fakta bahwa melihat terdakwa menyebarkan agama Islam yang menyimpang.¹⁸

Seringkali JPU tidak dapat memisahkan antara ketentuan antara Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP. Pasal 156 KUHP tidak secara jelas mengacu pada delik agama yang menjadi objek dari pasal 156 adalah “golongan penduduk negara Indonesia” yang dapat ditafsirkan menjadi tiap-tiap bagian isi Negara Republik Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bagian isi negara lain karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.¹⁹ Sedangkan Pasal 156a jelas lebih khusus ditujukan kepada agama yang dianut di Indonesia.

Pada Surat Dakwaan dalam perkara... JPU tidak cermat dalam menempatkan Pasal yang didakwakan terdapat pencampur adukan antara Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Pada pembuktian unsur sering menggabungkan antara perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan²⁰ dengan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau

¹⁶ hlm 67

¹⁷ hlm 68

¹⁸ hlm 68

¹⁹ M Budiarto Dan K Wantjik Saleh dalam, Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Armico, Bandung, 2004, Hlm 170

²⁰ lihat pasal 156 kuhp

penodaan terhadap agama dimana masing-masing perbuatan tersebut seharusnya dibedakan.

Dari beberapa kasus yang diteliti, JPU seringkali memaksakan untuk menggunakan Pasal 156a KUHP dengan dasar bahwa Pasal 156a KUHP tidak memerlukan upaya administratif terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Pada kasus Heidi Eugene yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dalam dakwaan yang dibuat oleh JPU Kejaksaan Negeri Bandung akhirnya putusan Kasasi tertanggal 2 Juli 2014 telah menguatkan putusan PN Bandung dengan mempertimbangkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu penodaan agama melainkan penyesatan paham keagamaan karena tidak bertentangan dengan ajaran utama agama Kristiani. Dalam putusan Nomor 1825 K/Pid/2012 terdakwa Heidi dijatuhkan putusan bebas.

Pasal – pasal terkait dengan delik agama adalah pasal-pasal yang bersifat multitafsir dimana undang-undang sendiri tidak memberikan suatu batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan²¹ dengan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Jika didasarkan pada asas *nullum crimen sine lege stricta*, pembuat undang-undang seharusnya mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri

²¹ lihat pasal 156 kuhp

bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.²²

Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/undang-undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang²³

Yang menarik dari kasus-kasus yang dianalisis adalah tidak jelasnya pemahaman JPU tentang perbedaan dan batasan antara penggunaan pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 dengan pasal 4 jo Pasal 156a KUHP termasuk pasal 156 KUHP sendiri.

B. Peranan dan kualitas keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagai dasar pertimbangan JPU dan Hakim dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Implikasi dari kurang/tidak jelasnya unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana terhadap agama menimbulkan dampak bahwa peran dari ahli untuk memberikan keterangan di muka pengadilan menjadi sangat penting. Keterangan ahli sendiri merupakan bagian dari kegiatan pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pada kasus-kasus penodaan agama, semua pembuktian melibatkan ahli untuk menerangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong dalam penodaan agama atau termasuk dalam tindak pidana terhadap agama.

Untuk membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 156a KUHP tentang penistaan/penodaan agama, penuntut umum mendasarkan pada keterangan ahli yang merujuk pada Pedoman Identifikasi Aliran Sesat Hasil Rakernas MUI Pusat tanggal 6 November 2007,²⁴ Fatwa

²² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358

²³ George c. Christie, *Vagueness and Legal Language*, 48 minn. L. Rev. 889–890 (1963–1964).

²⁴ Lihat dasar tuntutan JPU dalam Kasus Kahfi Rosid dan Jalaludin

MUI No 7/Munas VII/MUI/11/2005 tanggal; 29 Juli 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Yang menarik dasar rujukan dari keterangan ahli menurut peneliti tidak mengacu kepada penodaan/penistaam agama berdasarkan ketentuan Pasal 156a KUHP melainkan kepada penyesatan agama.

Hal ini juga terjadi dalam kasus Aef Leo bin Iyod dimana pembuktian JPU lebih didasarkan pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa menginjak Al Quran merupakan perbuatan penghinaan terhadap Agama Islam. Terdapat kejanggalan juga dalam tuntutan JPU dimana menurut JPU yang terbukti adalah ketentuan Pasal 156 KUHP akan tetapi dalam tuntutan menggunakan Pasal 156 a KUHP dimana kedua pasal ini memiliki konteks yang berbeda dalam penerapannya.

Khususnya untuk pasal 156 a dimana ditunjukan pada suatu agama tertentu maka sangat dibutuhkan peranan dari saksi ahli untuk membantu hakim menentukan apakah telah terjadi suatu perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama.

Pada kasus-kasus yang diteliti sebagian besar saksi ahli yang dihadirkan ke muka persidangan adalah saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti dalam kasus Kahfi Rosid dan Jalaludin, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU adalah K.H Atjeng T Syah, MM yang bertindak selaku perwakilan dari MUI Kab Sukabumi. Ahli merupakan Ketua Bidang/Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Fatwa MUI Kab Sukabumi sejak 2007. Pada umumnya ahli yang didengar keterangan di persidangan tidak pernah dikonfrontasi atau dipertanyakan keahliannya oleh JPU maupun Penasehat hukum, para ahli yang dihadirkan memang memiliki gelar K.H atau Prof akan tetapi tidak pernah ditunjukkan keahlian apa yang menjadi bidang kajiannya

maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, sehingga seolah-olah para ahli tidak mewakili dirinya selaku ahli dalam memberikan keterangan melainkan mewakili lembaga tertentu dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia.

Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah sejauh mana lembaga keagamaan melalui perwakilannya dalam menafsirkan suatu perbuatan tergolong dalam permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan dan digunakan untuk memutus seseorang yang diduga melakukan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 KUHAP diberikan juga pengertian keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian **keterangan ahli** diberikan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (“KUHP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut **Pasal 186 KUHP** yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

Keterangan ahli berbeda dengan saksi dimana saksi adalah orang yang memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar atau dirasakan²⁵ Pada umumnya keterangan ahli hanya berisikan penjelasan tentang suatu hal atau keadaan tertentu yang disampaikan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya sehingga pada umumnya keterangan ahli hanya untuk melengkapi nilai pembuktian alat bukti yang lain.²⁶ Keterangan ahli dibutuhkan dalam proses

²⁵

²⁶ yahya harahap, hlm 283-284

beracara dalam hukum acara pidana dengan tujuan untuk membuat para pihak memahami secara jelas tentang kasus yang dihadapi.

KUHAP pada dasarnya tidak memberikan suatu kriteria yang jelas siapa yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli dimuka persidangan. Jika melihat dari penafsiran pasal-pasal dalam KUHAP secara implisit dapat dilihat bahwa orang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti dokter misalnya dokter ahli kedokteran kehakiman.²⁷

Pemilihan seseorang untuk diposisikan sebagai saksi ahli merupakan hal yang tidak dapat dianggap sepele. Dengan melihat fungsinya dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam meyakini dan membuktikan suatu unsur tindak pidana maka ahli yang dipilih seharusnya memiliki kompetensi keahlian yang cukup yang dapat dilihat dari hal-hal baru dan terkini (up to date) terkait dengan keahliannya dimana hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan yang dipublikasikan atau ditulis terkait dengan permasalahan yang akan digali dalam persidangan.²⁸

Seorang ahli yang didengar keterangannya di persidangan haruslah independen dan tidak memihak serta tidak memberikan suatu kesimpulan terhadap suatu kasus yang akan diselesaikan,²⁹ Pengetahuan atau keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan suatu pemahaman yang akan dipertimbangkan oleh JPU, Penasihat Hukum dan Hakim dalam memutuskan perkara.

Ahli yang dapat dihadirkan di persidangan adalah ahli yang relevan dengan pokok permasalahannya. Cara menentukan apakah seseorang ahli tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang akan diselesaikan dapat dilihat dari latar belakang

²⁷ lihat pasal 133 ayat (1), pasal 179 ayat (1) kuhap

²⁸ hlm 4

²⁹ First Edition, 2014-Revised February 2015, Hlm 1.

pendidikan dan pengalaman yang terhadap pengetahuan tertentu yang bernilai untuk disampaikan. Tidak semua orang yang berpengalaman dapat dikategorikan sebagai seorang ahli. Untuk dapat mengetahui latar belakang pendidikan dan pengalaman seorang ahli apakah relevan dengan permasalahan hukum yang harus diselesaikan, seorang ahli harus dapat menunjukkan bukti-bukti terkait. Berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti, latar belakang ini terkait pendidikan dan pengalaman seringkali tidak ditunjukkan tapi hanya merujuk pada jabatan tertentu pada suatu organisasi tertentu.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang diteliti terkait dengan penodaan agama, peranan ahli dalam memberikan keterangan sangatlah substansial dimana dilihat dari pertimbangan JPU dalam membuktikan unsur penodaan agama maupun hakim dalam pertimbangannya memutus suatu perkara sangat berpatokan pada keterangan yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan. Permasalahan yang muncul adalah mengenai validitas ahli itu sendiri seperti yang dijelaskan di atas. Sejauh mana kualitas dari ahli tersebut dan sejauh mana keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan keterangan yang objektif, independen dan tidak bersifat bias apabila dihubungkan dengan permasalahan hukum yang akan diselesaikan. Jika melihat dari kasus-kasus yang dianalisis sangat kecil kemungkinan ahli yang berasal dari lembaga keagamaan memberikan suatu pendapat yang independen dimana keterangan yang disampaikan lebih merupakan pendapat lembaga bukan merupakan pendapatnya sendiri sebagai seorang ahli. Hal ini juga termasuk apakah pendapatnya merupakan suatu hal yang objektif yang diperoleh dari pengalaman baik secara pendidikan formal maupun melalui penelitian dimana dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan secara jelas bukti bahwa ahli melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.³⁰

Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/undang-undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang³¹

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Paparan penelitian di atas mengemukakan bahwa penerapan pasal penodaan agama di dalam praktik seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya rekomendasi yang harus dilakukan antara lain :

1. Revisi KUHP tentang Pasal 156 dan 156 a
2. Meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia bagi aparaturnya penegak hukum terkait pemidanaan keyakinan atau kepercayaan

³⁰ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358

³¹ George c. Christie, *Vagueness and Legal Language*, 48 minn. L. Rev. 889–890 (1963–1964).